



**PERATURAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 03 TAHUN 2017**

TENTANG

**MANAJEMEN PEGAWAI BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka perlu ditetapkan Peraturan Direktur Utama LPP RRI tentang Manajemen Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
6. Keputusan Dewan Pengawas Nomor 019 Tahun 2016 tentang pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**



- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Manajemen Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan melayani masyarakat.
2. Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PBPNS adalah Pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang diangkat oleh Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerja dan disertai tugas dalam suatu jabatan serta digaji berdasarkan keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang selanjutnya disebut LPP RRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
4. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Direktur Utama LPP RRI adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PBPNS dan pembinaan Manajemen PBPNS di LPP RRI sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PBPNS harus diberhentikan dengan hormat dari PBPNS.
6. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen PBPNS yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul,



- 3 -

jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

7. Cuti PBPNS yang selanjutnya disingkat dengan Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Bagian Kedua Pejabat Yang Berwenang

Pasal 2

- (1) Direktur Utama LPP RRI berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PBPNS.
- (2) Direktur Utama LPP RRI dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen PBPNS kepada Pejabat yang Berwenang kepada Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum LPP RRI dan Kepala Satuan Kerja di lingkungan LPP RRI.
- (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan rekomendasi, mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PBPNS kepada Direktur Utama LPP RRI.

BAB II STATUS DAN KEDUDUKAN PBPNS

Bagian kesatu Status

Pasal 3

- (1) Status PBPNS adalah Pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja oleh Direktur Utama LPP RRI yang bekerja pada satuan kerja LPP RRI di seluruh Indonesia.
- (2) Perjanjian kerja PBPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Direktur Utama LPP RRI dengan Calon PBPNS dan/atau PBPNS.

Bagian kedua Kedudukan

Pasal 4

PBPNS berkedudukan sebagai unsur pendukung aparatur negara di bidang penyiaran LPP RRI.



- 4 -

Pasal 5

- (1) PBPNS melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Utama LPP RRI dan peraturan yang berlaku.
- (2) PBPNS harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN PBPNS

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 6

PBPNS berfungsi sebagai :

- a. pelaksana kebijakan publik;
- b. pelayan publik; dan
- c. perekat dan pemersatu bangsa.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 7

PBPNS bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Direktur Utama LPP RRI;
- b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Peran

Pasal 8

PBPNS berperan sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 9

Fungsi, tugas, dan peran PBPNS diatur lebih lanjut dalam keputusan Direktur Utama LPP RRI.



- 5 -

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak PBPNS

Pasal 10

PBPNS berhak memperoleh:

- a. gaji dan tunjangan;
- b. cuti;
- c. penghargaan;
- d. perlindungan; dan
- e. pengembangan kompetensi.

Bagian Kedua Kewajiban PBPNS

Pasal 11

PBPNS wajib:

- a. mengucapkan sumpah/janji PBPNS;
- b. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Tri Prasetya RRI;
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan;
- e. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Utama LPP RRI dan Pejabat yang berwenang di lingkungan LPP RRI;
- f. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- g. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- h. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mentaati ketentuan jam kerja;
- j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- k. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; dan



- 6 -

1. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12

Tata cara pengucapan sumpah/janji PBPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a diatur dalam Keputusan Direktur Utama LPP RRI.

BAB V MANAJEMEN PBPNS

Pasal 13

Manajemen PBPNS merupakan pengelolaan PBPNS dengan menerapkan sistem merit untuk menghasilkan PBPNS yang profesional, melaksanakan nilai dasar dan etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 14

Manajemen PBPNS meliputi:

- a. penetapan kebutuhan;
- b. pengadaan;
- c. golongan, jabatan dan mutasi;
- d. penggajian dan tunjangan;
- e. penilaian kinerja;
- f. disiplin;
- g. pemutusan hubungan perjanjian kerja;
- h. pemberian penghargaan;
- i. pengembangan kompetensi;
- j. cuti; dan
- k. perlindungan.

Pasal 15

- (1) Jabatan yang dapat diisi oleh PBPNS yaitu:
 - a. jabatan yang mensyaratkan kompetensi keahlian dan keterampilan tertentu; atau
 - b. jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS dan diperlukan untuk penyiaran LPP RRI.



- 7 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jabatan yang dapat diisi oleh PBPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Utama LPP RRI.

BAB VI PENETAPAN KEBUTUHAN

Pasal 16

- (1) Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum menyusun kebutuhan jumlah PBPNS LPP RRI setiap tahun berdasarkan :
 - a. hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja;
 - b. peta jabatan di masing-masing satuan kerja yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan PBPNS untuk setiap jenjang jabatan; dan
 - c. memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, jangkauan layanan siaran dan alokasi anggaran belanja pegawai.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah PBPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan sesuai dengan siklus anggaran dan rencana strategis LPP RRI.
- (3) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PBPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Direktur Utama LPP RRI dengan memperhatikan pertimbangan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam penganggaran.

BAB VII PENGADAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan lain yang ditetapkan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PBPNS.



- 8 -

Pasal 18

- (1) Pengadaan merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan PBPNS dalam rangka mengisi jabatan tertentu yang lowong pada LPP RRI.
- (2) Pengadaan calon PBPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengangkatan menjadi PBPNS.
- (3) Proses pengadaan calon PBPNS dilakukan pada tahun anggaran berjalan setelah ada penetapan kebutuhan.

Pasal 19

Penerimaan calon PBPNS dilaksanakan oleh LPP RRI melalui penilaian secara obyektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

Bagian Kedua Perencanaan Pengadaan

Pasal 20

Perencanaan pengadaan PBPNS dilakukan oleh Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum LPP RRI setelah kebutuhan PBPNS ditetapkan oleh Direktur Utama LPP RRI.

Bagian Ketiga Pengumuman Lowongan

Pasal 21

- (1) Pengumuman lowongan dilakukan oleh LPP RRI kepada masyarakat luas melalui media cetak dan elektronik.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Dalam pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:



- 9 -

- a. jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
- b. kualifikasi, kompetensi, dan deskripsi tugas setiap jabatan yang lowong;
- c. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
- d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
- e. cara menyampaikan lamaran; dan
- f. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Keempat Pelamaran

Pasal 22

- (1) Setiap pelamar PBPNS yang mengajukan pelamaran harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara atau pidana kurungan karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan, tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dan/atau tindak pidana umum;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PBPNS;
 - e. mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - f. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik dan/atau terlibat politik praktis;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. syarat lain yang diperlukan sesuai dengan jabatan.

Bagian Kelima Seleksi

Pasal 23

- (1) Pelamar PBPNS yang memenuhi persyaratan administrasi berhak mengikuti seleksi.

RRI



- 10 -

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Direktur Utama LPP RRI.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LPP RRI berdasarkan sistem merit.

Pasal 24

- (1) Calon PBPNS harus mengikuti seleksi yang terdiri atas:
 - a. tes kompetensi dasar yang terdiri atas tes wawasan kebangsaan, tes karakter pribadi, dan tes intelegensia;
 - b. tes kompetensi bidang; dan
 - c. wawancara.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan kriteria, syarat, dan prosedur diatur dengan Keputusan Direktur Utama LPP RRI.

Pasal 25

- (1) Materi tes kompetensi disusun oleh Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum LPP RRI mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Utama LPP RRI.
- (2) Pengolahan hasil tes kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum LPP RRI.

Bagian Keenam Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 26

- (1) Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum LPP RRI menetapkan dan mengumumkan pelamar PBPNS yang dinyatakan lulus seleksi.
- (2) Kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan yang ditetapkan oleh Direktur Utama LPP RRI.



- 11 -

Bagian Ketujuh
Pengangkatan PBPNS

Pasal 27

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi wajib menyerahkan kelengkapan administrasi asli kepada Direktur Utama LPP RRI untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai calon PBPNS.
- (2) Pengangkatan calon PBPNS menjadi PBPNS harus melalui masa orientasi selama 3 (tiga) bulan pada satuan kerja yang bersangkutan ditempatkan.
- (3) Calon PBPNS yang telah melalui masa orientasi akan di evaluasi oleh pejabat yang berwenang pada satuan kerja untuk diangkat sebagai PBPNS.
- (4) Calon PBPNS yang telah dievaluasi dinyatakan tidak lulus maka tidak diangkat sebagai PBPNS.
- (5) Calon PBPNS yang dinyatakan lulus evaluasi melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat datanya dan dimasukkan dalam sistem informasi kepegawaian PBPNS untuk diberi nomor registrasi pegawai.
- (6) Calon PBPNS yang sudah mendapatkan nomor registrasi pegawai PBPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat sebagai PBPNS pada kelas jabatan yang dilamar.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang masa orientasi diatur dalam keputusan Direktur Utama LPP RRI.

Pasal 28

- (1) PBPNS yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib menandatangani perjanjian kerja dengan Direktur Utama LPP RRI.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapan berlakunya tidak berlaku surut.
- (3) Masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

R



- 12 -

Pasal 29

- (1) PBPNS tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.
- (2) Untuk diangkat menjadi calon PNS, PBPNS harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII GOLONGAN, JABATAN, DAN MUTASI

Bagian Kesatu Golongan dan Jabatan

Pasal 30

- (1) PBPNS diangkat dalam golongan dan jabatan tertentu pada LPP RRI.
- (2) Pengangkatan PBPNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persyaratan yang dibutuhkan dalam jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh pegawai.
- (3) Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PBPNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan, tata cara pengangkatan PBPNS dalam jabatan, kompetensi jabatan, dan klasifikasi jabatan diatur dengan keputusan Direktur Utama LPP RRI.

Bagian Kedelapan Mutasi

Pasal 31

- (1) Setiap PBPNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Satuan Unit Kerja, antar Satuan Unit Kerja di lingkungan LPP RRI, dan ke perwakilan LPP RRI di luar negeri.



- 13 -

- (2) Mutasi PBPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Utama LPP RRI.
- (3) Mutasi PBPNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (4) Untuk mencegah konflik kepentingan PBPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka PBPNS yang memiliki hubungan tali perkawinan dan hubungan darah secara langsung dalam satu unit kerja dapat dimutasi pada unit yang berbeda berdasarkan keputusan Direktur Utama LPP RRI.
- (5) PBPNS dapat berpindah antar Jabatan Pelaksana di dalam atau di luar Satuan Kerja di lingkungan LPP RRI berdasarkan formasi jabatan, kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja

BAB IX PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu Penggajian

Pasal 32

- (1) LPP RRI wajib membayar gaji sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penggolongan, beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan keputusan Direktur Utama LPP RRI.

Bagian Kedua Tunjangan

Pasal 33

- (1) Selain gaji PBPNS juga menerima tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.



- 14 -

- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran negara.
- (5) Tunjangan PBPNS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan lainnya PBPNS diatur dengan Keputusan Direktur Utama LPP RRI dengan memperhatikan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB X PENILAIAN KINERJA

Pasal 35

Penilaian kinerja PBPNS bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara Direktur Utama LPP RRI dengan PBPNS yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Penilaian kinerja PBPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (2) Penilaian kinerja PBPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan berdasarkan perjanjian kerja dengan memperhatikan target, capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku PBPNS.
- (3) Penilaian kinerja PBPNS dilaksanakan mengacu pada laporan capaian kerja yang dibuat PBPNS setiap hari.
- (4) Penilaian kinerja PBPNS tertuang dalam Hasil Penilaian Prestasi Kerja PBPNS yang dikeluarkan pada akhir tahun.
- (5) Tata cara penilaian kinerja PBPNS diatur dalam Keputusan Direktur Utama LPP RRI.

Pasal 37

Evaluasi kinerja PBPNS dilakukan setiap 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan setiap akhir tahun.



- 15 -

Pasal 38

Penilaian kinerja PBPNS berada di bawah kewenangan Pejabat Yang Berwenang pada setiap satuan kerja di lingkungan LPP RRI.

Pasal 39

Penilaian kinerja PBPNS didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PBPNS.

Pasal 40

Hasil evaluasi kinerja PBPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi yang obyektif.

BAB XI DISIPLIN

Pasal 41

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PBPNS wajib mematuhi peraturan disiplin PBPNS.
- (2) PBPNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PBPNS diatur dengan Peraturan Direktur Utama LPP RRI.

BAB XII PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 42

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PBPNS dilakukan dengan hormat karena :
 - a. memasuki batas usia pensiun;
 - b. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - c. meninggal dunia;
 - d. atas permintaan sendiri;

- e. perampangan organisasi atau kebijakan Direktur Utama LPP RRI yang mengakibatkan pengurangan PBPNS ; atau
 - f. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PBPNS dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena :
- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan tidak berencana;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin PBPNS tingkat berat; atau
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PBPNS dilakukan tidak dengan hormat karena :
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Tri Prasetya RRI;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Pasal 43

- (1) Pemutusan hubungan kerja PBPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan Direktur Utama LPP RRI.
- (2) Direktur Utama LPP RRI wajib menyampaikan surat keputusan pemutusan hubungan kerja kepada PBPNS yang bersangkutan.





- 17 -

Pasal 44

Batas usia pensiun PBPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 45

Pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b sesuai ketentuan dalam Peraturan Direktur Utama LPP RRI yang mengatur disiplin PBPNS.

BAB XIII PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 46

- (1) PBPNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian:
 - a. tanda kehormatan dari Direktur Utama LPP RRI;
 - b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai Keputusan Direktur Utama LPP RRI.
- (4) PBPNS yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan.

BAB XIV PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 47

- (1) PBPNS diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatannya.



- 18 -

- (2) Kesempatan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan setiap tahun oleh Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Pejabat Yang Berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.

Pasal 48

- (1) Pengembangan kompetensi bagi PBPNS dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja diperpanjang, pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari tiap tahun.

BAB XV

CUTI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) Ketentuan cuti diatur oleh Direktur Utama LPP RRI.
- (2) Direktur Utama LPP RRI dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Direktur SDM dan Umum dan/atau Kepala Satuan Kerja di lingkungan LPP RRI sebagai untuk memberikan cuti kepada PBPNS.

Bagian Kedua Jenis Cuti

Pasal 50

Cuti terdiri atas:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar;

- c. cuti sakit;
- d. cuti melahirkan;
- e. cuti karena alasan penting; dan
- f. cuti bersama.

Bagian Ketiga
Cuti Tahunan

Pasal 51

- (1) PBPNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PBPNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.
- (4) Hak atas cuti tahunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.
- (5) Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk PBPNS yang bertugas pada operasional penyiaran tidak dapat diberikan langsung sebanyak 12 (dua belas) hari kerja, tetapi harus dibagi menjadi paling banyak 5 (lima) hari kerja dalam satu bulan.
- (6) Hak atas cuti tahunan PBPNS yang bertugas pada operasional penyiaran diatur pemberiannya secara adil oleh pejabat yang menerima delegasi wewenang.
- (7) Hak cuti tahunan yang tersisa dalam tahun bersangkutan tidak dapat diambil untuk tahun berikutnya.

Pasal 52

- (1) PBPNS dapat menangguhkan cuti tahunan dengan mengajukan permohonan penangguhan cuti tahunan kepada pejabat yang menerima delegasi wewenang.
- (2) Pejabat yang menerima delegasi wewenang dapat menangguhkan cuti tahunan PBPNS apabila ada kepentingan dinas mendesak.



- 20 -

- (3) Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya menjadi paling lama 18 (delapan belas) hari kerja.
- (4) Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak digunakan dalam 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya menjadi paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja.

Pasal 53

Selama menggunakan hak atas cuti tahunan, PBPNS yang bersangkutan menerima penghasilan PBPNS sesuai ketentuan.

Bagian Keempat Cuti Besar

Pasal 54

- (1) PBPNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Hak Cuti Besar bagi PBPNS hanya untuk melahirkan anak keempat dan seterusnya serta kepentingan agama.
- (3) PBPNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
- (4) Untuk mendapatkan hak atas cuti besar, PBPNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direktur Utama LPP RRI.
- (5) Hak cuti besar diberikan secara tertulis oleh Direktur Utama LPP RRI.

Pasal 55

Selama menggunakan hak atas cuti besar, PBPNS yang bersangkutan menerima penghasilan PBPNS sesuai ketentuan.

RRI



- 21 -

Bagian Kelima
Cuti Sakit

Pasal 56

Setiap PBPNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

Pasal 57

- (1) PBPNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PBPNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (2) PBPNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PBPNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- (3) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- (4) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh pejabat yang menerima delegasi wewenang.
- (5) Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) PBPNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh pejabat yang menerima delegasi wewenang.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) PBPNS belum sembuh dari penyakitnya, PBPNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat karena sakit dengan mendapat penghasilan selama 6 (enam) bulan ke depan



- 22 -

terhitung awal bulan berikut setelah hasil pengujian kesehatan dikeluarkan.

Pasal 58

- (1) PBPNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.
- (2) Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PBPNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direktur Utama LPP RRI dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

Pasal 59

PBPNS yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

Pasal 60

Selama menjalankan cuti sakit, PBPNS yang bersangkutan menerima penghasilan PBPNS sesuai ketentuan.

Pasal 61

- (1) Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh Direktur Utama LPP RRI untuk diberikan hak atas cuti sakit.
- (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat yang menangani urusan sumber daya manusia.

Bagian Keenam Cuti Melahirkan

Pasal 62

- (1) Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PBPNS, berhak atas cuti melahirkan.
- (2) Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PBPNS diberikan cuti besar.
- (3) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 3 (tiga) bulan.



- 23 -

Pasal 63

- (1) Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, PBPNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direktur Utama LPP RRI.
- (2) Hak cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Direktur Utama LPP RRI.

Pasal 64

Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PBPNS yang bersangkutan menerima penghasilan PBPNS sesuai ketentuan.

Bagian Ketujuh Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 65

PBPNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila :

- a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
- b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PBPNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau
- c. melangsungkan perkawinan.

Pasal 66

PBPNS yang ditempatkan pada satuan kerja, studio produksi, perwakilan LPP RRI di luar negeri yang rawan dan/atau berbahaya dapat mengajukan cuti karena alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan PBPNS yang bersangkutan.

Pasal 67

Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Direktur Utama LPP RRI untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan.



- 24 -

Pasal 68

- (1) Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PBPNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan kepada Direktur Utama LPP RRI untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting.
- (2) Hak atas cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Direktur Utama LPP RRI.
- (3) Dalam hal yang mendesak, sehingga PBPNS yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari Direktur Utama LPP RRI, pejabat yang tertinggi di tempat PBPNS yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting.
- (4) Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus segera diberitahukan kepada Direktur Utama LPP RRI untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting.
- (5) Direktur Utama LPP RRI setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memberikan hak atas cuti karena alasan penting kepada PBPNS yang bersangkutan.

Pasal 69

Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PBPNS yang bersangkutan menerima penghasilan sesuai ketentuan.

Bagian Kedelapan Cuti Bersama

Pasal 70

- (1) Cuti bersama ditetapkan oleh Direktur Utama LPP RRI berdasarkan pada ketetapan Presiden.
- (2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti tahunan.
- (3) PBPNS yang bekerja sebagai pegawai operasional tidak diberikan hak atas cuti bersama tetapi hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

R



- 25 -

Bagian Kesepuluh
Ketentuan Lain Terkait Cuti

Pasal 71

- (1) PBPNS yang sedang menggunakan hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti karena alasan penting dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
- (2) Dalam hal PBPNS dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PBPNS yang bersangkutan.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian cuti PBPNS diatur dengan Keputusan Direktur Utama LPP RRI.

BAB XVI
PERLINDUNGAN

Pasal 73

- (1) LPP RRI wajib memberikan perlindungan berupa:
 - a. jaminan hari tua;
 - b. jaminan kesehatan;
 - c. jaminan kecelakaan kerja;
 - d. jaminan kematian; dan
 - e. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Handwritten signature/initials



- 26 -

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan diatur dalam Peraturan Direktur Utama LPP RRI dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah terkait perlindungan.

BAB XVII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 75

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Direktur Utama LPP RRI ini diatur dengan Keputusan Direktur Utama LPP RRI.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

PBPNS yang berusia 56 (lima puluh enam) tahun yang sebelum Peraturan Direktur Utama LPP RRI ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun, Batas Usia Pensiunnya menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Direktur Utama LPP RRI ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Peraturan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



- 27 -

Pasal 78

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Direktur Utama LPP RRI ini akan diatur dalam peraturan Direktur Utama LPP RRI yang lain.

Peraturan Direktur Utama LPP RRI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2017
DIREKTUR UTAMA LPP RRI,


MUHAMMAD ROHANUDIN